

PENARIKAN HARTA HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA

Azwar Hamid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
Jl. H. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang, Padangsidempuan
e-mail: azwar.hamidnasution@gmail.com

Abstract: *Considering the love and affection of parents that have been given to their children, it can be humanly judged that if the parents take back (ruju') the property that they have granted to their children, then this withdrawal may be justified. However, when speaking of Islamic laws, what are the regulations found in Islamic law concerning with ruju'? Is it legally permitted? Dealing with this issue, Islamic scholars have different opinions. This research was library research with descriptive analysis. After analyzing the opinions of Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah dealing with ruju' which were supported with the reason of the two scholars, it can be concluded that the opinions of the two scholars can be used and carried out in accordance with the regulations that allow and forbid to withdraw the grant property.*

Kata kunci: harta hibah, orang tua, anak

PENDAHULUAN

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia yang satu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan manusia lainnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus menjalin hubungan satu sama lainnya. Inilah yang disebut dengan *hablum minannas*. Dengan terjalinnya hubungan tersebut, otomatis hubungan dengan sang khaliknya (*hablum minallah*) juga akan terjalin. Akan tetapi, hubungan antara manusia dapat terjalin dengan baik apabila disokong dengan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan tersebut, baik berupa aturan yang dibuat manusia itu sendiri maupun aturan yang diturunkan oleh Allah Swt, tidak terkecuali peraturan yang mengatur

hubungan antara orang tua dengan anaknya atau anak dengan orang tuanya.

Hubungan antara orang tua dengan anak memiliki arti bila di antara keduanya terdapat hak dan kewajiban satu sama lain. Maksudnya, orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitu juga halnya dengan anak terhadap orang tuanya. Misalnya, orang tua memiliki kewajiban memberi nama anaknya, menyusuinya (bagi si ibu), mendidiknya, memeliharanya sampai ia dewasa, dan sebagainya.

Selanjutnya, anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati kehendaknya yang baik. Salah satu bentuk taat kepada orang tua adalah harus menjaga marwahnya atau harga dirinya untuk memelihara kehormatan keluarganya. Dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 36 dijelaskan bahwa menaati atau mematuhi

kehendak orang tua yang baik merupakan kewajiban anak yang kedua setelah tidak menyekutukan Allah.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua... (Q.S. An-Nisa' [4]: 36.).

Sejalan dengan itu, Luqman juga menekankan hal di atas kepada anaknya. Hal ini dijelaskan dalam surat Luqman ayat 13 dan 14 berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ ۱۳ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهَنَ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۱۴

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu" (Q.S. Luqman [31]: 13-14).

PENARIKAN HARTA HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN ALASANNYA

Mengingat jasa baik dan kasih sayang orang tua yang telah diberikan kepada anaknya, secara manusiawi dapat

dinilai bahwa bila orang tua menarik kembali (*ruju'*) harta yang telah dihibahkannya kepada anaknya, maka penarikan ini dapat dibenarkan. Tetapi, bila berbicara lewat hukum Islam, bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang tindakan seperti itu, apakah boleh? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua boleh *ruju'* (menarik kembali) harta hibah yang telah ia berikan kepada anaknya. Demikian ungkapan beliau dalam kitab *al-Umm*.

قال الشافعي وإذا وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الإبن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الإبن وسواء كان في عياله أو لم يكن كذلك

"Syafi'i berkata: "Apabila seseorang menghibahkan budak wanita kepada anaknya dan anaknya itu dalam tanggungannya, jika anaknya itu sudah baligh (dewasa), maka hibah tersebut tidak sempurna meskipun hibah tersebut sudah diterima si anak. Sama saja anak itu dalam tanggungannya atau tidak" (Al-Syafi'i, t.th.: 1221).

Dari ungkapan Imam Syafi'i di atas, jelas bahwa orang tua boleh menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya disebabkan karena si anak merupakan tanggungan orang tua meskipun sudah *baligh* dan disebabkan hibah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Hal ini ditekankan karena orang tua mengumpulkan semua harta yang ia peroleh adalah untuk anak-anaknya mulai dari kecil sampai si anak tumbuh besar. Demikian sebaliknya seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

Sejalan dengan itu, penulis juga menemukan ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* tentang kebolehan orang tua menarik kembali harta hibah yang telah diberikan kepada anaknya sebagai berikut:

وقال الشافعي : لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده)).

"Dan berkata Syafi'i : "Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah Saw ((Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya))".

Hal yang sama juga Imam Syafi'i ungkapkan di dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda :

وقال الشافعي : لا رجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده)).

Dan berkata Syafi'i : "Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah Saw ((Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)) (Al-Murghinani, 1995: 39).

Hal yang sama juga Imam Syafi'i ungkapkan di dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda :

((لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده))

Tidak dihalalkan bagi si penghibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (An-Nawawi, 1996: 276).

Pendapat Imam Syafi'i ini disepakati oleh sebagian besar ulama *Fuqaha*.

وللأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك لأُم، وهو قول أكثر الفقهاء. وعند الشافعي رحمه الله : للأب الرجوع مطلقا.

Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikianlah pendapat jumbuh fuqaha. Demikian pula Imam Syafi'i berpendapat : "Secara umum seorang ayah boleh menariknya kembali (An-Nawawi, 1996: 276).

Dari kutipan-kutipan di atas, disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan menarik atau meminta kembali (*ruju'*) harta hibah orang tua kepada anaknya. Meskipun demikian, orang tua yang boleh menarik kembali harta hibahnya ialah orang tua yang memenuhi syarat berikut :

1. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali, sebab pemberian yang diberikan seorang budak adalah pemberian kepada tuannya. Sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh menarik kembali pemberiannya.
2. Bahwa yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika hibah

(pemberian) itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh memintanya kembali.

3. Benda yang diberikan itu harus berada di dalam kekuasaan si anak. Seandainya ia *tasharrufkan* benda yang diberikan tersebut, maka orang tua tidak dapat menariknya kembali sebab terputusnya kekuasaan si anak terhadap benda tersebut. Jika demikian halnya, orang tua tidak dapat menarik kembali pemberiannya tersebut.
4. Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua dalam pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tersebut tidak boleh menariknya kembali.
5. Bahwa benda yang diberikan itu tidak mudah rusak, seperti telur ayam.
6. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan. Jika dia menjualnya, maka dia tidak boleh menariknya kembali. (Al-Jazairiy, t.th.: 308) Maksudnya, benda tersebut benar-benar diberikan kepada anaknya, bukan menjualnya.

Pendapat di atas sesuai dengan :

1. Hadis yang diriwayatkan Bukhariy

حديث النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلته ابني هذا غلاما، فقال: ((أكل ولدك نحلته مثله؟)) فقال: لا، قال: ((فارجعه))

"Hadis Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: "Saya berikan seorang budak kepada anakku", maka Rasul bersabda: "((Adakah engkau memberikan hal yang sama kepada anakmu yang lain?))". Ayahku menjawab: "Tidak", Rasul menyuruh ayahku:

"((Mintalah kembali!))" (Abdul Baqi, t.th.: 162).

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan an-Nasa'i

أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحمول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه

"Dikabarkan oleh Ahmad bin Hafshi berkata: "Dikabarkan ayahnya berkata: "Dikabarkan Ibrahim dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari 'Amir al-Ahwal dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya berkata: "Bersabda Rasulullah Saw: "Tidak ada seorangpun yang dibolehkan menarik kembali hibahnya kecuali orang tua kepada anaknya, karena penarikan kembali pada suatu hibah diumpamakan seperti memakan muntahannya" (As-suyuthiy, t.th.: 264-265).

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah

حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خالد الباهلي، قالوا: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر يرفغان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده))

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakan bin Khallad al-Bahiliy, berkata: "Dikabarkan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy, dari Husain al-Mu'allim, dari 'Amri bin Syu'aib, dari

Thawus, dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Yang mengangkat hadis ini dari Nabi Saw bersabda: “((Tidak dihalalkan seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain, kemudian memintanya kembali, kecuali orang tua yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya, maka hal itu boleh dilakukan)) (‘Abdul Baqiy, t.th.: 795).

أعطاه أبوه

“Kata Imam Malik: “Menurut kesepakatan kami seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya yang bukan termasuk sedekah, maka dia masih bisa meminta kembali sepanjang si anak belum mengganti agama yang banyak diikuti dan diimani oleh orang banyak demi mendapatkan pemberian yang diberikan oleh ayahnya tersebut” (‘Abdul Baqiy, t.th.: 755).

4. Hadis Nabi yang diriwayatkan Abi Daud

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) قال همام: وقال قتادة ولانعلم القى الإحرام.

“Dikabarkan Muslim bin Ibrahim dikabarkan Abana dan Hammam dan Syu'aibah berkata: “Dikabarkan Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyib dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Saw bersabda: “((Penarikan kembali pada hibah dimisalkan memakan kembali muntahnya)). Berkata Hammam dan Qatadah : “Sama-sama kita ketahui bahwa muntah itu adalah haram” (Abdul Hamid, t.th.: 291).

Sejalan dengan itu, dalam kitab al-Muwaththa' Imam Malik mengungkapkan bahwa orang tua boleh meminta kembali pemberiannya kepada anaknya.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة إن له ان يعتصر ذلك مالم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذى

Hadis-hadis yang mendukung pendapat Imam Syafi'i di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menarik kembali pemberiannya, hal yang demikian diumpamakan dengan anjing yang memakan kembali muntahnya. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu orang tua kepada anaknya sendiri. Orang tua boleh menarik kembali pemberiannya atas anaknya karena orang tua memiliki wewenang ataupun hak dan kewajiban terhadap anaknya.

PENARIKAN HARTA HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN ALASANNYA

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa tidak ada hibah yang boleh ditarik kembali, meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini penulis temukan dalam kitab *Mijanul Kabir* dan kitab *al-Mabsuth*.

إذا وهب الولد لابنه هبة قال ابوحنيفة ليس له الرجوع فيها بحال

"Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya, berkata Abu Hanifah: "Tidak boleh menarik kembali hibah tersebut dengan alasan apapun" (Al-Anshariy, t.th.: 4).

وهو دليل لنا أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده

"Ini merupakan dalil yang menyebutkan bahwa orang tua yang berhibah kepada anaknya tiadalah boleh menariknya kembali meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya sendiri" (Al-Syarkasyi, t.th.: 49).

Dari kedua kutipan di atas, jelaslah bahwa Imam Abu Hanifah secara prinsipnya berpendapat bahwa tidak dibolehkan menarik kembali suatu pemberian kepada orang lain, meskipun orang tua yang berhibah kepada anaknya sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa suatu pemberian tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya, di antaranya :

1. Bila orang yang diberi hibah telah menambah benda tersebut dengan tambahan yang berhubungan erat dengan benda tersebut. Misalnya, seseorang yang memberikan seekor kambing yang kurus, kemudian dipelihara oleh orang yang menerima sehingga kambing tersebut gemuk. Maka tidak ada hak bagi si pemberi memintanya kembali, meskipun ada saatnya si kambing tersebut kurus kembali.
2. Apabila salah seorang yang melakukan *aqad* (penghibah atau penerima) meninggal dunia setelah terjadi penerimaan, contoh: apabila seseorang telah memberikan sebuah rumah, kemudian orang yang menerima hibah meninggal dunia, maka si penghibah tidak berhak menuntut agar rumah itu

dikembalikan kepadanya. Begitu juga seterusnya, apabila si penghibah meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak berhak menarik kembali pemberian itu.

3. Pemberian tersebut telah diberikan imbalannya, seseorang yang memberikan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia memperoleh imbalan, maka pemberian itu sah dan tidak boleh memintanya kembali.
4. Karena hubungan suami isteri, misalnya si suami memberikan sesuatu kepada isterinya, maka si suami tidak berhak menariknya kembali.
5. Karena kerabat. Contohnya: seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga kepada si pemberi, maka si pemberi tidak berhak menarik kembali pemberiannya, seperti pemberian orang tua kepada ayah, anak, saudara atau paman atau yang termasuk *mahram* karena *nashab* (keturunan).
6. Karena rusak benda yang diberikan, dalam hal ini si penerima hibah mengatakan benda tersebut rusak, maka cakupannya dibenarkan tanpa sumpah. (Al-Jazairiy, t.th.: 304-305)

Mengenai tidak boleh menarik kembali atas apa yang telah diberikan (dihibahkan) kepada orang lain, meskipun itu orang tua kepada anak atau karena hubungan keluarga, Imam Abu Hanifah menyatakan dalam kitab *Syirah Fath al-Qadir* berikut :

وان وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها

"Apabila seseorang berhibah kepada keluarga atau mahramnya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya" (Al-Murghinani, 1995: 45).

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga tercantum dalam kitab *al-Mabsuth*, demikian pendapatnya:

م الهبة والصدقة قد تكون من الاجانب وقد تكون من القرباب وذلك أفضل لما فيه من صلة الرحم واليه آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاسح ولهذا بدأ الكتاب بحديث رواه عن ابراهيم عن عمر رضى الله عنه قال من وهب لذى رحم محرم هبة فقبضها فليس له أن يرجع فيها

"Kemudian hibah dan shadaqah yang diberikan kepada anak atau kepada kerabat atau kepada orang-orang yang menjadi mahram bagi si pemberi adalah haram baginya menarik kembali pemberiannya itu sesuai dengan atsar Nabi Saw yang bersabda: "Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada mahramnya maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibrahim dari 'Umar ra., berkata: "Barang siapa memberi hibah kepada keluarga yang mahram dan si penerima telah menerimanya, maka tidak boleh menarik kembali hibahnya itu" (Al-Syarkasyi, t.th.: 49).

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhariy.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قالوا: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فى هبته كالكلب يقئ فى قيئه

"Dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata, "bersabda Nabi Saw: "Orang yang meminta kembali pemberiannya adalah

seperti orang yang menjilat kembali muntahnya" (Al-Bukhariy, t.th.: 197)

وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه))

"Dan dikabarkan oleh 'Abdurrahman bin al-Mubarak dikabarkan oleh 'Abdul Warits dikabarkan oleh Ayyub dari 'Ikramah, dari Ibnu 'Abbas ra., berkata: bersabda Nabi Saw: "((Bukan dari kami orang-orang yang meminta kembali sebuah hibah yang dimisalkan seperti anjing memakan muntahannya))" (Al-Bukhariy, t.th.: 197).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه (متفق عليه)

"Dan dari Ibnu 'Abbas ra., ia berkata, "bersabda Nabi Saw: "Orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya" (Muttafaqun 'Alaih) (Isma'il, t.th.: 90).

Hadis di atas menjelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada keluarga dengan tujuan silaturahmi tidak boleh ditarik kembali, lebih-lebih pemberian orang tua terhadap anaknya. Karena dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada mahram. Sepengetahuan

penulis, anak merupakan *mahram* bagi orang tuanya.

ANALISIS TERHADAP PENARIKAN HARTA HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

Berbicara mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam memahami boleh tidaknya orang tua menarik kembali atas apa yang telah ia berikan kepada anaknya karena *ta'arud adillah* yang mereka gunakan sebagai penguat dari pendapat masing-masing berbeda.


Dalam sub bab yang lalu telah penulis jelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat orang tua boleh menarik (meminta) kembali atas apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya. Pendapat Imam Syafi'i ini sesuai dengan hadis yang

di dalamnya dijelaskan "tidak halal bagi seseorang menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain, kecuali hibah orang tua kepada anaknya".


Sementara itu, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh *ruju'* (meminta kembali) hibah yang telah ia berikan kepada anaknya, karena di dalam hadis yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa orang tua boleh meminta (menarik) kembali atas apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Jelasnya, Imam Abu Hanifah menekankan bahwa seseorang tidak dibolehkan menarik kembali hibahnya kepada orang-orang yang menjadi *mahramnya*, salah satu yang menjadi *mahram* ialah anak.

Berikut skema periwayatan hadits-hadits yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa orang tua boleh menarik kembali harta hibahnya dari anaknya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قبئه



Sedangkan skema periwayatan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:



Namun dalam kenyataannya, pendapat kedua imam tersebut berbeda di dalam pemahaman, kedua imam tersebut mempunyai pemahaman yang berbeda atau mempunyai ide yang bertentangan yaitu antara yang mengatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali (pada sisi Imam Syafi'i), sedangkan pada sisi Imam Abu Hanifah melarang atau tidak membolehkan demikian.

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis beranalisis bahwa orang tua bukan semata-mata boleh menarik

kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya. Atau, tidak selamanya orang tua dilarang menarik kembali harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya. Karena pada prinsipnya, penarikan kembali terhadap harta hibah haram hukumnya meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya. Namun, hibah tersebut dapat ditarik kembali apabila terdapat ketentuan berikut :

1. Kemungkinan terjadi perselisihan di antara sesama anak. Maksudnya, setelah orang tua memberikan sebahagian hartanya kepada anaknya

(Misal si A), maka anaknya yang lain tidak senang dengan keputusan orang tuanya. Maka, orang tua diharuskan menarik kembali hibahnya. Karena hibah orang tua kepada anak haruslah seimbang kepada semua anaknya atau dengan persetujuan anak-anak yang lain. Pendapat ini sesuai dengan hadits berikut :

حديث النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحت ابنى هذا غلاما، فقال: ((أكل ولدك نحت مثله؟)) فقال: لا، قال: ((فارجه))

Hadis Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: "Saya berikan seorang budak kepada anakku", maka Rasul bersabda: "((Adakah engkau memberikan hal yang sama kepada anakmu yang lain?))". Ayahku menjawab: "Tidak", Rasul menyuruh ayahku: "((Mintalah kembali!))" (Abdul Baqi, t.th.: 162).

2. Anak tersebut durhaka kepada orang tuanya. Hibah tersebut boleh ditarik kembali oleh orang tua karena hibah bertujuan untuk melahirkan rasa kasih sayang. Jadi, jika tidak ada kasih sayang di antara keduanya, maka hibah tersebut boleh diminta kembali.
3. Hibah tersebut dipergunakan untuk maksiat. Jika demikian halnya, orang tua diperkenankan memintanya kembali karena hibah merupakan salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah bukan untuk berbuat maksiat.
4. Penerima meninggal sebelum pemberi hibah, seperti halnya 'umra apabila terdapat *aqad'umra* di dalamnya.
5. Dan lain-lain.

Selanjutnya, hibah tidak dapat diminta kembali meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya apabila :

1. Hibah tersebut disetujui oleh anak-anak yang lain.
2. Si anak menjaga atau memelihara, mengolah dan memperluas harta yang dihibahkan orang tuanya.
3. Mempergunakannya ke jalan yang diridhai Allah Swt.
4. Membuat si anak lebih sayang lagi kepada orang tuanya.
5. Dan lain-lain.

PENUTUP

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum menarik kembali harta yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya serta alasan kedua imam tersebut, berdasarkan dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka, maka penulis berkesimpulan bahwa pendapat kedua imam tersebut bisa dipergunakan dan diamalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang membolehkan dan melarang menarik kembali harta hibah tersebut.

Penulis berpendapat demikian karena pendapat kedua imam tersebut sama-sama kuat hanya saja pelaksanaan dan keadaan serta ketentuan yang membuat perbedaan tersebut. Selain itu, terdapat perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang mendukung boleh dan melarang *ruju'* (menarik kembali) terhadap harta yang dihibahkan orang tua kepada anaknya. Misalnya, Imam Bukhari mengemukakan hadis pertama membolehkan menarik kembali hibah orang tua kepada

anaknyanya dengan alasan si orang tua tidak memberi hal demikian kepada anak yang lain. Oleh karena takut anak yang lain mendebat orang tuanya, maka hadis tersebut ditarik kembali dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa haram hukumnya menarik kembali harta yang telah dihibahkan semisal anjing yang memakan kembali muntahnya.

Di samping itu, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memiliki *mashlahat*. Penulis berpendapat orang tua boleh menarik kembali harta hibah kepada anaknya dengan tujuan mendidik anaknya berbuat baik. Apabila demikian, maka hibah tersebut tidak akan dimintanya kembali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat demikian agar setiap orang yang hendak memberikan atau menghibahkan sebagian hartanya berpikir panjang atau matang-matang. Apabila telah dihibahkan dan ditarik kembali akibat apa yang akan terjadi? Maka janganlah sembarangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta kepada orang lain maupun kepada anak kandung sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman al-Jazairiy. t.th. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Majabhib al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Irsyad Litta'alifu wa al-Thabi'
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. t.th. *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3, Beirut: Dar al-Maktab al-'Ilmiyah
- Abi Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i. t.th. *al-Umm*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr
- Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarafi an-Nawawi. 1996. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 16, Beirut: Dar Al-Fikr
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad al-Anshariy. t.th. *Mijanul Kabir*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya
- Muhammad bin Isma'il. t.th. *Subulussalam*, Juz 3, Semarang: Toha Putra
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. t.th. *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz 2, Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyah
- _____, t.th. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah
- _____, t.th. *al-Muwaththa'*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah
- Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, t.th. *Sunan Abu Daud*, Juz 3, Indonesia: Maktabah Dahlan
- Syamsuddin al-Syarkasyi, t.th. *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut : Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ah Wa al-Nasar
- Syekh al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuthiy, t.th. *Sunan an-Nasa'i*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah
- Syekh al-Islam Burhanuddin 'Ali Ibn Abi Bakar al-Murghinani. 1995. *Syirah Fath al-Qadir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah